

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor : Kep-00071/BEI/11-2013
Perihal : **Perubahan Satuan Perdagangan dan Fraksi Harga**
Tgl. Dikeluarkan : 8 November 2013
Tgl. Diberlakukan : 6 Januari 2014
Menimbang : a. bahwa besaran satuan perdagangan dan fraksi harga merupakan komponen struktur mikro pasar yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan likuiditas saham;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan likuiditas dan kapitalisasi pasar serta untuk meningkatkan daya saing Bursa, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas besaran satuan perdagangan dan fraksi harga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu melakukan perubahan satuan perdagangan dan fraksi harga dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Bapepam Nomor III.A.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
4. Peraturan Bapepam Nomor III.A.10. tentang Transaksi Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997);
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: S-12776/BL/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Perdagangan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
6. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00399/BEI/11-2012 tanggal 14 November 2012);

7. Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-375/PM.2/2013 tanggal 12 September 2013 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Perdagangan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : 1. Perubahan satuan perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan VI.4.2. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00399/BEI/11-2012), yang semula diatur:

VI.4.2. Satu satuan perdagangan (*round lot*) Efek Bersifat Ekuitas ditetapkan 500 (lima ratus) Efek Bersifat Ekuitas.

diubah menjadi:

VI.4.2. Satu satuan perdagangan (*round lot*) Efek Bersifat Ekuitas ditetapkan 100 (seratus) Efek Bersifat Ekuitas.

2. Perubahan besaran fraksi harga sebagaimana diatur dalam ketentuan VI.5.2. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00399/BEI/11-2012), yang semula diatur:

VI.5.2. Besaran Fraksi Harga Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai ditetapkan sebagai berikut:

VI.5.2.1. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* kurang dari Rp200,- (dua ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp10,- (sepuluh rupiah);

VI.5.2.2. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp500,- (lima ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp5,- (lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp50,- (lima puluh rupiah);

VI.5.2.3. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.000,- (dua ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp100,-

(seratus rupiah);

- VI.5.2.4. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- VI.5.2.5. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* Rp5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp500,- (lima ratus rupiah).

diubah menjadi:

VI.5.2. Besaran Fraksi Harga Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai ditetapkan sebagai berikut:

- VI.5.2.1. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* kurang dari Rp500,- (lima ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp20,- (dua puluh rupiah);
 - VI.5.2.2. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp5,- (lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp100,- (seratus rupiah);
 - VI.5.2.3. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* Rp5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp500,- (lima ratus rupiah).
3. Perubahan maksimum volume penawaran jual dan atau permintaan beli untuk pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan VI.7.2. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00399/BEI/11-2012), yang semula diatur:

VI.7.2. Dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, maka JATS akan melakukan *Auto Rejection*, apabila volume penawaran jual atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) lot atau 5% (lima perseratus) dari jumlah Efek yang tercatat di Bursa (mana yang lebih kecil).

diubah menjadi:

VI.7.2. Dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, maka JATS akan melakukan *Auto Rejection*, apabila volume penawaran jual atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) lot atau 5% (lima perseratus) dari jumlah Efek yang tercatat di Bursa (mana yang lebih kecil).

4. Peraturan Nomor II-A tentang Efek Bersifat Ekuitas selengkapnya sebagaimana dituangkan dalam lampiran keputusan ini.
5. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00399/BEI/11-2012 tanggal 14 November 2012 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Ito Warsito
Direktur Utama

Samsul Hidayat
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Direktur Transaksi dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
7. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
8. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia